KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN

Jl. Raya Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01

Telp./Fax. (0254) 221262 - 223789 Serang 42171

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28/I/PP.00/1165/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SUKA RAJA

Membaca :
1. Surat Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah Suka Raja Kp. Keleng Desa Suka Raja Kec. Pulosari Kab. Pandeglang, Nomor : 01/MTs-SR/007/005/2007, tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Sukaraja Kab. Pandeglang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pandeglang Nomor: Kd.28.02/PP.00/624/2006, tanggal 19 Juni 2007.

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Sukaraja Kab. Pandeglang.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Suka Raja Kp. Keleng Desa Suka Raja Kec. Pulosari Kab. Pandeglang, sejak tanggal 22 Juni 2007 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.

Kedua : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:
a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang
f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Suka Raja Kab. Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 22 Juni 2007

An. Kepala,
Kepala Bidang Mapenda Isalm
Pada Sekolah Umum

Drs. H. IDING MUJTAHIDIN, M.Pd
NIP. 150 228 593

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada
1. Dirjen Bimbaga Islam Depag RI Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI Jakarta
3. Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten
4. Kepala Kandepag Kab. Pandeglang